




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
KAMIS, 13 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Musica Studios

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 13 Januari 2022, Pukul 14.50 – 15.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Otto Hasibuan
2. Nurul Firdausi
3. Sordame Purba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]

Sidang Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya. Pemohon yang hadir ini Kuasa Pemohon, Pak Otto Hasibuan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [00:59]

Hadir, Pak, terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03]

Pak Sordame Purba? Ibu, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [01:07]

Hadir, Pak. Ibu Sordame, Pak.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:13]

Kemudian, Bu Nurul Firdausi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [01:17]

Ya, hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:22]

Ya. Agenda kita adalah Perbaikan Permohonan di dalam acara Sidang Pendahuluan, Perbaikan Permohonannya sudah kami terima dan oleh sebab itu, pada sidang ini untuk disampaikan pokok-pokok atau bagian-bagian dari yang dilakukan perbaikan jika ada perbaikan yang dilakukan terhadap Permohonan yang sebelumnya. Jadi, tidak perlu dibacakan semua, tapi pokok-pokoknya dari Perbaikan Permohonan tersebut. Kami persilakan, siapa yang akan menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [02:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok perbaikan kami sebagaimana Yang Mulia sampaikan sebagai berikut. Pertama, kami melakukan perbaikan mengenai Identitas Pemohon, di mana halaman 1, penyebutan Kuasa Pemohon telah diperbaiki sesuai dengan arahan Yang Mulia Majelis Panel. Yang kedua, perbaikan itu kami lakukan tentang Kewenangan Mahkamah, Undang-Undang MK, di mana di halaman 2, khusus tentang Undang-Undang MK telah diperbaiki, yang tadinya dibuat undang-undang yang lama sekarang dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kemudian, juga menyangkut tentang ide Pemohon di halaman 5 sampai dengan halaman 6. Pemohon tidak melakukan perubahan karena telah terurai secara jelas mengenai arahan ... anggaran dasar Pemohon dan Bapak Gumilang Ramadhan sebagai direktur pada Pemohon yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Hak kons ... kemudian, nomor 4 yang kami lakukan perubahan adalah mengenai hak konstitusional Pemohon. Di halaman 7 sampai dengan halaman 10, Pemohon menguraikan tentang hak konstitusional yang dimiliki Pemohon, yaitu berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang jaminan hak milik.

Kemudian, kami juga melakukan perbaikan tentang kerugian konstitusional Pemohon. Dalam hal ini kami lebih menjelaskan tentang di mana di halaman 11 sampai dengan halaman 13 diuraikan secara singkat tentang kerugian konstitusional yang potensial dialami Pemohon, dimana Pemohon berpotensi kehilangan hak miliknya berupa hak cipta atas suatu ciptaan yang telah dimilikinya berdasarkan perjanjian jual-beli hak cipta yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini tentu bertentangan dengan asas non retroaktif yang melarang berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Kemudian terkait bisnis usaha Pemohon juga menjadi dirugikan karena hal ini.

Kemudian kami juga melakukan perbaikan dan uraian tambahan mengenai pasal apa ... mengenai kerugian konstitusional yang potensial dialami pemohon dari pemberlakuan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pasal demi pasal, yaitu sebagai berikut. Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta kami uraikan di sana bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal

28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian juga Pasal 122 ini juga batu ujinya juga kami sebutkan bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Permohonan Perbaikan terakhir dilakukan di dalam dua hal. Pertama, di Posita kami juga telah mencabut, dan mengeluarkan, dan tidak lagi kami masukkan sebagai yang kami mohonkan, yaitu tentang Pasal 63 ayat (1) huruf b, sehingga pasal ini yang sebelumnya kami minta diuji, tapi sekarang tidak lagi kami minta untuk diuji, yaitu Pasal 63 ayat (1) huruf b.

Ketujuh mengenai Petitum. Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah Agung[sic!] agar pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan a quo aku harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak dibuat lagi permohonan alternatif seperti semula, sehingga kami mengubah seperti apa yang sudah kami sampaikan di dalam Permohonan kami.

Demikian singkat mungkin kami sampaikan, Yang Mulia, Perbaikan Permohonan yang telah kami laksanakan. Mohon petunjuk dan arah selanjutnya. Terima kasih.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:40]

Baik, terima kasih, Pak Otto. Untuk Petitumnya dibacakan lengkap, Pak.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [06:49]

Baik. Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili Permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia, Petitum kami.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:11]

Baik. Tidak ada hal-hal yang lain akan disampaikan, Pak Otto?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [08:18]

Sementara tidak karena kami sudah ... semuanya sudah kami muat di dalam Permohonan kami, sehingga untuk menghemat waktu kami tidak ulangi lagi detail-detailnya. Karena pada intinya kami ... perubahan yang paling utama itu hanya secara formatnya dan kemudian tentang yang paling utama itu adalah kami menjelaskan tentang kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh Pemohon.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:45]

Baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [08:46]

Selanjutnya sesuai dengan yang terdahulu.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:51]

Ya. Kami juga sudah menerima dan memverifikasi bukti dari Pemohon, P-1 sampai dengan P-8b, betul?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [09:09]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:11]

Ya, baik. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, baik. Jadi, Perbaikan Permohonan ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim dan nanti hasil rapat ini akan diinformasikan setelah hasil Rapat Permusyawaratan Hakim itu. Jadi oleh sebab itu, Pemohon dan Kuasanya untuk nanti menunggu hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut, ya.

Jika tidak ada lagi, saya kira sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 13 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).